



PUTUSAN

No.288/ Pid.B./ 2018/ PN.Blit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Supriyo alias Gendut bin Kateno.
Tempat lahir : Blitar.
Tgl lahir / umur : 53 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Blumbang, RT.02 RW.02, desa Ngembul, kec. Binangun, Kab. Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan di rutan / lapas berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 4 Juni 2018 s/d 23 Juni 2018.
1. Perpanjangan Kajari Blitar sejak tgl 24 Juni 2018 s/d 30 Juli 2018.
2. Penuntut Umum sejak tgl 31 Juli 2018 s/d 8 Agustus 2018.
3. Hakim PN. Blitar sejak tgl 9 Agustus 2018 s/d 7 September 2018.

Terdakwa dalam perkara menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut umum.
- Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Supriyo alias Gendut bin Kateno pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di dusun Blumbang, desa Ngembul, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak adanya perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya petugas Polsek Binangun telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun Blumbang, desa Rejoso, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar ada beberapa orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam, setelah mendapat informasi tersebut saksi Budi Santoso bersama-sama rekan-rekannya langsung mendatangi alamat dimaksud dan ternyata benar, langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sebelumnya telah mempersiapkan alat berupa ayam sebanyak 2 (dua) ekor yang nantinya akan ditarungkan, buku catatan sekaligus yang mencatat taruhannya, tukang air (botoh), arena dan uang sebagai taruhannya. Peran dari terdakwa sebagai tukang air atau yang memandikan ayam sewaktu akan tarung atau sewaktu istirahat dengan membawa alatnya yaitu sehelai bulu ayam yang digunakan untuk membersihkan mulut sedangkan sarana mandi ayam yang menyediakan Panitia. Selanjutnya mencocokkan ayam besar kecilnya kalau sesuai jadi dan taruhannya ditentukan masing-masing yang telah disepakati, yang kemudian ayam dipersiapkan dengan memberi makan maupun memandikan kemudian dibawa ke area judi sabung ayam, ayam tersebut diadu sampai 5 ronde dan setiap rondonya selama 15 menit, istirahat 5 menit kemudian tarung lagi sampai ada yang kalah. Terdakwa mendapatkan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila ayam yang dipegang menang. Tombokan dalam perjudian sabung ayam tersebut antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penombok dikatakan menang adalah kalau ayam petarungnya menang dari lawannya dan untuk penombok yang kalah ayam petarungnya kalah dengan lawannya. Ketika perjudian sabung ayam tersebut sedang berlangsung telah tertangkap petugas Polsek Binangun dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) helai bulu ayam yang digunakan untuk membersihkan mulut ayam pada saat memandikan ayam, uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai taruhannya, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah arena keber kain warna merah, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah yang digunakan untuk memandikan ayam.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Supriyo alias Gendut bin Kateno pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di dusun Blumbang, desa Ngembul, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas Polsek Binangun telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun Blumbang, desa Rejoso, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar ada beberapa orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam, setelah mendapat informasi tersebut saksi Budi Santoso bersama-sama rekan-rekannya langsung mendatangi alamat dimaksud dan ternyata benar, langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sebelumnya telah mempersiapkan alat berupa ayam sebanyak 2 (dua) ekor yang nantinya akan ditarungkan, buku catatan sekaligus yang mencatat taruhannya, tukang air (botoh), arena dan uang sebagai taruhannya. Peran dari terdakwa sebagai tukang air atau yang memandikan ayam sewaktu akan tarung atau sewaktu istirahat dengan membawa alatnya yaitu sehelai bulu ayam yang digunakan untuk membersihkan mulut sedangkan sarana mandi ayam yang menyediakan Panitia. Selanjutnya mencocokkan ayam besar kecilnya kalau sesuai jadi dan taruhannya ditentukan masing-masing yang telah disepakati, yang kemudian ayam dipersiapkan dengan memberi makan maupun memandikan kemudian dibawa ke area judi sabung ayam, ayam tersebut diadu sampai 5 ronde dan setiap rondonya selama 15 menit, istirahat 5 menit kemudian tarung lagi sampai ada yang kalah. Terdakwa mendapatkan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila ayam yang dipegang menang. Tombokan dalam perjudian sabung ayam tersebut antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,00. Penombok dikatakan menang adalah kalau ayam petarungnya menang dari lawannya dan untuk penombok yang kalah ayam petarungnya kalah dengan lawannya. Ketika perjudian sabung ayam tersebut sedang berlangsung telah tertangkap petugas Polsek Binangun dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) helai bulu ayam yang digunakan untuk membersihkan mulut ayam pada saat memandikan ayam, uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai taruhannya, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah arena keber, kain warna merah, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah yang digunakan untuk memandikan ayam.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing, yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

1. saksi Budi Santoso

- Bahwa pada hari Senin 4 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di dusun Blumbang, desa Ngembul, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar, saksi Budi Santoso dan saksi Pongki Agung Saputra cs selaku aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa diduga terlibat dalam permainan judi sabung ayam.
- Bahwa kejadian bermula ketika panitia penyelenggara permainan judi yang bernama Budi mempersiapkan alat / sarana-prasarana perjudian berupa : ayam 2 (dua) ekor, sehelai bulu ayam, ember berisi air, kain penutup sebagai arena, kertas untuk mencatat nilai / jumlah tombakan / taruhan dll.
- Bahwa selanjutnya Budi cs berbagi tugas, dimana terdakwa berperan sebagai tukang air (botoh) yang bertugas memandikan ayam dan membersihkan mulut ayam dengan menggunakan bulu ayam, manakala ayam akan bertarung atau sewaktu ayam istirahat, sedangkan Pandi (DPO) berperan sebagai pencatat jumlah tombakan.
- Bahwa setelah disepakati bersama, lalu 2 (dua) ekor ayam diadu sampai 5 ronde, dimana setiap rondanya berlangsung selama 15 menit dengan masa istirahat setiap ronde selama 5 menit.
- Bahwa pertarungan ayam tersebut berlanjut sampai ada ayam yang kalah dan pihak yang dinyatakan sebagai pemenang apabila ayam petarungnya menang dari lawannya, dimana pihak pemenang akan mendapat uang tombakan / taruhan. Adapun nilai / jumlah tombakan / taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berkisar antara Rp.50.000,00 s/d s/d Rp.100.000,00.
- Bahwa ketika permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung polisi melakukan penangkapan dan pada saat itu polisi berhasil menangkap terdakwa, sedangkan para pemain judi lainnya berhasil melarikan diri. Di lokasi kejadian tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai bulu ayam, uang tunai Rp.100.000,00, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah kain keber warna merah sebagai penutup arena, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah berisi air yang dipergunakan untuk memandikan ayam.
- Bahwa terdakwa cs bersama dan para pemain judi lainnya dalam mengadakan permianan judi sabung ayam tersebut diadakan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum tepatnya di wilayah dusun Blumbang.
- Bahwa permianan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa cs tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi Pongki Agung Saputra

- Bahwa pada hari Senin 4 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di dusun Blumbang, desa Ngembul, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar, saksi Budi Santoso dan saksi Pongki Agung Saputra cs selaku aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa diduga terlibat dalam permainan judi sabung ayam.
- Bahwa kejadian bermula ketika panitia penyelenggara permainan judi yang bernama Budi mempersiapkan alat / sarana-prasarana perjudian berupa : ayam 2 (dua) ekor, sehelai bulu ayam, ember berisi air, kain penutup sebagai arena, kertas untuk mencatat nilai / jumlah tombakan / taruhan dll.
- Bahwa selanjutnya Budi cs berbagi tugas, dimana terdakwa berperan sebagai tukang air (botoh) yang bertugas memandikan ayam dan membersihkan mulut ayam dengan menggunakan bulu ayam, manakala ayam akan bertarung atau sewaktu ayam istirahat, sedangkan Pandi (DPO) berperan sebagai pencatat jumlah tombakan.
- Bahwa setelah disepakati bersama, lalu 2 (dua) ekor ayam diadu sampai 5 ronde, dimana setiap rondonya berlangsung selama 15 menit dengan masa istirahat setiap ronde selama 5 menit.
- Bahwa pertarungan ayam tersebut berlanjut sampai ada ayam yang kalah dan pihak yang dinyatakan sebagai pemenang apabila ayam petarungnya menang dari lawannya, dimana pihak pemenang akan mendapat uang tombakan / taruhan. Adapun nilai / jumlah tombakan / taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berkisar antara Rp.50.000,00 s/d s/d Rp.100.000,00.
- Bahwa ketika permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung polisi melakukan penangkapan dan pada saat itu polisi berhasil menangkap terdakwa, sedangkan para pemain judi lainnya berhasil melarikan diri. Di lokasi kejadian tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai bulu ayam, uang tunai Rp.100.000,00, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah kain keber warna merah sebagai penutup arena, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah berisi air yang dipergunakan untuk memandikan ayam.
- Bahwa terdakwa cs bersama dan para pemain judi lainnya dalam mengadakan permianan judi sabung ayam tersebut diadakan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum tepatnya di wilayah dusun Blumbang.
- Bahwa permianan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa cs tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 4 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di dusun Blumbang, desa Ngembul, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar, saksi Budi Santoso dan saksi Pongki Agung Saputra cs telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa terlibat dalam permainan judi sabung ayam.
- Bahwa kejadian bermula ketika panitia penyelenggara permainan judi yang bernama Budi mempersiapkan alat / sarana-prasarana perjudian berupa : ayam 2 (dua) ekor, sehelai bulu ayam, ember berisi air, kain penutup sebagai arena, kertas untuk mencatat nilai / jumlah tombakan / taruhan dll.
- Bahwa selanjutnya Budi cs berbagi tugas, dimana terdakwa berperan sebagai tukang air (botoh) yang bertugas memandikan ayam dan membersihkan mulut ayam dengan menggunakan bulu ayam, manakala ayam akan bertarung atau sewaktu ayam istirahat, sedangkan Pandi (DPO) berperan sebagai pencatat nilai / jumlah tombakan / taruhan.
- Bahwa setelah disepakati bersama, lalu 2 (dua) ekor ayam diadu sampai 5 ronde, dimana setiap rondonya berlangsung selama 15 menit dengan masa istirahat setiap ronde selama 5 menit.
- Bahwa pertarungan ayam tersebut berlanjut sampai ada ayam yang kalah dan pihak yang dinyatakan sebagai pemenang apabila ayam petarungnya menang dari lawannya. Dengan demikian pihak pemenang akan mendapat uang tombakan / taruhan. Adapun nilai / jumlah tombakan / taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berkisar antara Rp.50.000,00 s/d s/d Rp.100.000,00.
- Bahwa ketika permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung tiba-tiba polisi melakukan penangkapan dan pada saat itu polisi berhasil menangkap terdakwa, sedangkan para pemain judi lainnya berhasil melarikan diri. Di lokasi kejadian tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai bulu ayam, uang tunai Rp.100.000,00, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah kain keber warna merah sebagai penutup arena, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah berisi air yang dipergunakan untuk memandikan ayam.
- Bahwa terdakwa cs bersama dan para pemain judi lainnya dalam mengadakan permianan judi sabung ayam tersebut diadakan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum tepatnya di wilayah dusun Blumbang, desa Ngembul, kec. Binangun, kab. Blitar.
- Bahwa permianan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa cs tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan / memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai bulu ayam yang digunakan untuk membersihkan mulut ayam pada saat memandikan ayam, 2 (dua) ekor ayam berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah-hitam, 1 (satu) buah keber kain warna merah, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah untuk memandikan ayam dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap keberadaan barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh saksi maupun terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan requisitor / tuntutan pidana, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyo alias Gendut bin Kateno bersalah melakukan tindak pidana *turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum* sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyo alias Gendut bin Kateno dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan potong tahanan, dalam perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai bulu ayam yang digunakan untuk membersihkan mulut ayam pada saat memandikan ayam, 2 (dua) ekor ayam berwarna merah-hitam, 1 (satu) buah keber kain warna merah, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah untuk memandikan ayam *dirampas untuk dimusnahkan*.
 - uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang bahwa terhadap requisitor / tuntutan pidana Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut, Penuntut umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Pertama : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau :

Kedua : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim berkebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua yang dinilai relevan dan tepat untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dakwaan kedua Penuntut umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
 1. Ikut serta dalam permainan judi.
 2. Yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. yang uraiannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Supriyo alias Gendut bin Kateno selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ikut serta dalam permainan judi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *ikut serta* dalam unsur ini adalah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pelakunya, yang dilakukan dengan sadar dengan adanya kesepakatan / kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan *permainan judi* menurut pasal 303 ayat (3) KUHP. adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga dipengaruhi oleh kepintaran seseorang dalam bermain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut ini :

Menimbang bahwa pada hari Senin 4 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di dusun Blumbang, desa Ngembul, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar, saksi Budi Santoso dan saksi Pongki Agung Saputra cs selaku aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa diduga terlibat dalam permainan judi sabung ayam.

Menimbang bahwa kejadian bermula ketika panitia penyelenggara permainan judi yang bernama Budi mempersiapkan alat / sarana-prasarana perjudian berupa : ayam 2 (dua) ekor, sehelai bulu ayam, ember berisi air, kain penutup sebagai arena, kertas untuk mencatat nilai / jumlah tombakan / taruhan dll. Selanjutnya Budi cs berbagi tugas, dimana terdakwa berperan sebagai tukang air (botoh) yang bertugas memandikan ayam dan membersihkan mulut ayam dengan menggunakan bulu ayam, manakala ayam akan bertarung atau sewaktu ayam istirahat, sedangkan Pandi (DPO) berperan sebagai pencatat nilai / jumlah tombakan / taruhan.

Menimbang bahwa setelah disepakati bersama, lalu 2 (dua) ekor ayam diadu sampai 5 ronde, dimana setiap rondonya berlangsung selama 15 menit dengan masa istirahat setiap ronde selama 5 menit. Pertarungan ayam tersebut berlanjut sampai ada ayam yang kalah dan pihak yang dinyatakan sebagai pemenang apabila ayam petarungnya menang dari lawannya. Dengan demikian pihak pemenang akan mendapat uang tombakan / taruhan. Adapun nilai / jumlah tombakan / taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berkisar antara Rp.50.000,00 s/d s/d Rp.100.000,00.

Menimbang bahwa ketika permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung tiba-tiba polisi melakukan penangkapan dan pada saat itu polisi berhasil menangkap terdakwa, sedangkan para pemain judi lainnya berhasil melarikan diri. Di lokasi kejadian tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai bulu ayam, uang tunai Rp.100.000,00, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah kain keber warna merah sebagai penutup arena, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah berisi air yang dipergunakan untuk memandikan ayam.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permainan judi tersebut secara nyata hanya bersifat untung-untungan saja dikarenakan tidak dapat dipastikan pihak / siapa pemenangnya dan permainan judi tersebut dapat terlaksana dikarenakan adanya kerjasama dan kesepakatan antara pihak terdakwa cs (Budi dan Pandi) dengan para pemain judi lainnya., dimana masing-masing pelaku mempunyai peran dalam melakukan perbuatan main judi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum* adalah permainan judi tersebut dilakukan di jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum atau di pinggir jalan yang biasa atau dapat dilalui oleh masyarakat umum, maupun di suatu tempat lain yang boleh atau dapat mudah di datangi atau dimasuki oleh orang atau masyarakat umum; sedangkan yang dimaksud *kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang* dalam pasal ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah *melawan hukum* apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa cs bersama dan para pemain judi lainnya dalam mengadakan permianan judi sabung ayam tersebut diadakan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum tepatnya di wilayah dusun Blumbang, desa Ngembul, kecamatan Binangun, kabupaten Blitar, dan permianan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa cs tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/ K./ PID./ 2002 tanggal 12 Pebruari 2004).

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP. lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP. terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP. terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana berikut ini :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyo alias Gendut bin Kateno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang.*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bulu ayam yang digunakan untuk membersihkan mulut ayam pada saat memandikan ayam, 2 (dua) ekor ayam berwarna merah-hitam, 1 (satu) buah keber kain warna merah, 1 (satu) buah jam dinding warna silver, 1 (satu) buah ember warna merah untuk memandikan ayam *dirampas untuk dimusnahkan*.
 - Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa 28 Agustus 2018 oleh Mulyadi Aribowo, SH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Rahid Pamingkas, SH. dan Suci Astri Pramawati, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suherti, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Bangun Setya Budi, SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

Hakim anggota,

1. Rahid Pamingkas, SH.

2. Suci Astri Pramawati, SH., MHum.

Hakim ketua,

Mulyadi Aribowo, SH.

Panitera pengganti,

Suherti, SH.